



Kewenangan Pemerintah Dalam Pembukaan Jalan Di Kawasan Hutan Lindung

Alkhalik Yusuf¹, Abdul Razak², Zulkifli Aspan³¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia Alkhalikyusuf@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the government's authority to stop forest destruction due to road opening in the Sa'dan Uluvalu protected forest area, North Toraja Regency. And to analyze the legal implications of forest destruction due to road opening in the Sa'dan Uluvalu protected forest area, North Toraja Regency. . This research is an empirical type of research, the location of this research was carried out in Makassar City at the South Sulawesi Province Environment and Forestry Service Office. The results of the research show that the government's authority to open roads in the Sa'dan Uluvalu Protected Forest area, North Toraja Regency, in this case the Toraja Regency Regional Government, regarding opening roads in the Sa'dan Uluvalu protected forest area, North Toraja Regency, basically has no authority. Because it concerns the use of protected forests, you must have prior permission from the Central Government through the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, where the authority lies with the Environmental Service Office. And Forestry of South Sulawesi Province. And the legal implication for opening roads in the Sa'dan Uluvalu Protected Forest area, North Toraja Regency is that there are sanctions issued by the Environment and Forestry Service Office of South Sulawesi Province in the form of administrative sanctions in the form of a warning. With sanctions from the Environment and Forestry Service of South Sulawesi Province, the Regional Government of North Toraja Regency has violated statutory regulations when opening roads in the Sa'dan Uluvalu Protected Forest area.

Cite this paper

Yusuf, A., Razak, A., & Aspan, Z. (2024). Kewenangan Pemerintah Dalam Pembukaan Jalan Di Kawasan Hutan Lindung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-12-18

Accepted:

2024-10-02

Corresponding Author:

Adithya Tri Firmansyah,
adithyatrifirmansyahr@gmail.com

Keywords:

Authority; Government;
Roads; Protected Forest



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sebagai sumber daya alam, hutan mempunyai multi fungsi sangat penting bagi kehidupan. Hutan sebagai modal pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus di urus, dikelola, diawasi, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDN-RI 1945). Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya yaitu kekayaan alam seperti hutan. Di Indonesia kawasan

hutan itu sendiri banyak tersebar diberbagai wilayah seperti jawa, kalimantan, sulawesi, maluku papua, dan lain-lain. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Toraja Utara ada beberapa kawasan hutan lindung yang merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Karenanya tidak boleh masyarakat membuka lahan di hutan tersebut yang dilindungi oleh pemerintah. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai subjek hukum tidak terlepas dengan istilah perizinan. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan, izin mengemudi kendaraan dan masih banyak lagi istilah perizinan. Dalam hukum administrasi, izin sebagai instrument penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan lingkungan hidup.² Dalam Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa masyarakat dilarang menggunakan kawasan hutan lindung secara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintah. Dalam hal ini tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu agar dapat menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal. Perlindungan hutan bukan saja untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Hal ini agar hutan lindung tetap terjaga dan asri. Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.³

Dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal demikian adalah tanggung jawab tertinggi yang dipegang oleh negara sebagai konsekuensi dari memegang hak itu. Tanggung jawab itu kemudian di jalankan oleh negara melalui pemerintah yang menjadi perangkatnya, dengan hukum yang mengaturnya.⁴ Hutan ditumbuhi oleh pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah- wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.⁵

Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Sehingga hutan harus dijaga, dipertahankan dan dilindungi kelestariannya agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat manusia atau

¹ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013, hal. 2

² Zulkifli Aspan, *Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hal 61

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 55.

⁴ Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Amanna Gappa, Vol.30 No.2, Makassar, 2022, hal. 153

⁵ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 19

karena proses alam.⁶ Urusan mengenai kehutanan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan perlindungan hutan semuanya diserahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara, kegiatan perlindungan hutan tidak hanya mencakup kawasan hutan lindung saja, tetapi juga mencakup kawasan konservasi, dan kawasan hutan lainnya. Jika dalam konteks penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.⁷

Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-Undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang kehutanan yang lainnya. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi administratif. Terjadinya perusakan hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengerusakan hutan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.⁸

Guna menjaga dan melindungi hutan agar tidak terjadi kerusakan di sekitar kawasan hutan, pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kasus dugaan pengerusakan hutan lindung Sa'dan Uluvalu di Kabupaten Toraja Utara dengan modus pembukaan jalan. Hutan lindung yang merupakan hulu sungai sa'dan ini diganggu kelestariannya dengan membuka akses jalan itu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak kehutanan. Pengerusakan hutan tersebut menurut penulis telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta, 2012, hal. 21

⁷ Aminuddin Salle dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2010, hal. 34

⁸ Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan Yang Ada Di Dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47

Sumber peristiwa menyangkut adanya dugaan pengrusakan hutan lindung Sa'dan Uluvalu di Kabupaten Toraja Utara tersebut penulis dapatkan dari beberapa pemberitaan di media on line. Pemberitaan tersebut menyebutkan ada 2 (dua) pejabat dan 1 (satu) oknum anggota DPRD Toraja Utara telah dilaporkan ke Polda Sulsel terkait dugaan pengrusakan hutan lindung di Sa'dan Uluvalu. Dua pejabat dimaksud, masing-masing ALT (oknum Kepala di salah satu OPD Toraja Utara) dan HG (oknum Kepala Lembang/Desa). Kemudian, oknum anggota DPRD Toraja Utara berinisial YL. Ketiganya telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Toraja (FPT) ke Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan.⁹ Menurut masyarakat setempat, perambahan telah terjadi berulang kali dan melibatkan oknum-oknum pejabat. Situasi saat ini, salah satu tokoh masyarakat Toraja melaporkan adanya perusakan pada areal hutan lindung yang dilakukan pejabat BPBD Torut bersama Kepala Lembang Sa'dan Uluvalu. Disebutkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Toraja Utara ada di belakang aksi perambahan itu. Dikatakan, hutan yang dirusak berada di Sa'dan Uluvalu. Area itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Mereka melakukan proyek pekerjaan jalan-jalan kampung di kawasan hutan lindung. Daerah hutan lindung yang dirusak berada di Sa'dan Uluvalu. Sungai Sa'dan kini mulai terdampak airnya jadi keruh, dan terjadi penggundulan di areal hutan, Ini merusak ekosistem alam. Dampaknya kita terancam longsor, Itu dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat di masa depan. Konyolnya ketika ditelusuri jalan ini di buat lagi jalan baru memotong di tengah. Padahal tidak ada satupun rumah di lokasi hutan lindung ini. Mereka mencatut nama dinas kehutanan padahal tidak pernah ada izin diterbitkan karena aturannya sangat rumit dan ketat.¹⁰ Adanya pengrusakan hutan lindung Sa'dan Uluvalu di Kabupaten Toraja Utara tersebut di atas dapat dikategorikan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tulisan ini. Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan

⁹ <https://toraja.tribunnews.com/2023/05/22/3-oknum-asn-diduga-terlibat-pengrusakan-hutan-lindung-di-toraja-utara-dilaporkan-ke-polda-sulsel>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2023

¹⁰ <https://pedoman.media/read/17103/menanti-keberanian-aph-menjerat-oknum-berdasi-perambah-hutan-lindung-di-toraja-utara>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2023

¹¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Dalam Pembukaan Jalan Di Dalam Kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulusal Kabupaten Toraja Utara

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan dan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
2. Hutan Koservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3. Hutan Produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri dan ekspor atau dengan kata lain hutan produksi mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.¹²

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kriteria alamiah mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, dan dapat menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi lindungnya, seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya, sudah cukup banyak kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi perlindungan.¹³ Penguasaan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan pulau dengan sebaran yang berpotensi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mudassir Mubaraq¹⁴ sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, di Kabupaten Toraja Utara terdapat Hutan Lindung yang dinamakan Hutan Lindung Sa'dan Ulusal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019. Dimana dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulusal saat ini dilakukan pembukaan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja

¹² Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2)

¹³ Gunggung Senoaji, *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 16, No.1, Maret 2009, hal. 13.

¹⁴ Wawancara dengan Mudassir Mubaraq sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 2023

Utara. Tentunya dalam pembuatan jalan tersebut dilakukan pemotongan-pemotongan kayu dalam jumlah yang banyak dan hal ini dapat dikategorikan pengrusakan hutan lindung yang akan membawa dampak kerusakan lingkungan dan mengakibatkan rawan terjadi bencana alam dan dampak lingkungan lainnya. Dan persoalan utama dalam masalah pembukaan jalan tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait izin proyek pembukaan jalan di Desa Sa'dan Ulsalu Kabupaten Toraja Utara karena selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum pernah melakukan kordinasi terkait wilaya pengerjaan proyek pembukaan jalan tersebut.



Gambar 1 : Pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulsalu (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan)

Pengaturan mengenai hutan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945, sebagai pelaksana dari Pasal tersebut maka dikeluarkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menentukan Wewenang negara sebagai pemegang hak menguasai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disempurnakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khusus bidang kehutanan terdapat pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintahan Provinsi). Kewenangan urusan perencanaan hutan dibawah kendali penuh pemerintah pusat yang meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan;
2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan;
4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.;
5. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.

Menyangkut kewenangan urusan pengelolaan hutan terdapat pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Pemerintah Pusat meliputi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata hutan;
2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan;
6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan;
7. Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah mengurus :

1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
 2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
 3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - a. Pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. Pemungutan hasil hutan;
 - d. Pemanfaatan jasa [lingkungan](#) kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
 6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun;
 8. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi. Kewenangan urusan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang menjadi kendali pemerintah pusat adalah :
 - a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan;
 - b) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.
- Sementara untuk pemerintah daerah adalah :

- a) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
- b) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Kewenangan urusan pengawasan kehutanan menjadi tanggungjawab penuh pemerintah pusat.

Disamping itu terdapat 2 (dua) urusan tambahan yang harus dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah yaitu :

1. urusan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE)
2. urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kewenangan urusan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) yang dibagi adalah untuk Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
2. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
4. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan KSDAE dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
3. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai.

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat.¹⁵ Negara sebagai organisasi pemerintahan tertinggi, pada hakikatnya hanya merupakan memegang penguasaan terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya hutan, namun bukan hak kepemilikan. Karena itu, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, seperti menetapkan kawasan hutan dan atau

¹⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. hal. 255

mengubah status kawasan hutan, menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur tentang perbuatan hukum kehutanan. Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.¹⁶

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Kehutanan. Pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.¹⁷ Peran Pemerintah Daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangannya sebagai daerah otonom. Otonomi daerah yang merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Keberadaan wewenang pemerintahan mempunyai kedudukan penting dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek seperti yang dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang adalah inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang adalah faktor penting dan pokok dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tak terkecuali perda.²⁰ P. Nicolai mendefinisikan wewenang pemerintahan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup timbul lenyapnya akibat hukum.²¹

Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus memiliki legitimasi yang berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).²² Dengan demikian kewenangan memiliki keterkaitan dengan legalitas. Dalam wewenang terdapat asas legalitas didalamnya yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Istilah teori kewenangan berasal dari beberapa terjemahan. Dalam bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*.²³ Definisi kewenangan menurut H.D. Stoud dalam Ridwan HR adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik,²⁴ Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pengertian kewenangan yakni “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”.²⁵

¹⁶ Randy Pradityo, *Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan*, Epistema, Jakarta, 2014, hal. 257

¹⁷ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan.

¹⁸ Ni“matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 83.

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 77-78.

²⁰ Andi Pangerang Moenta dan Syafa“aat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 71

²¹ *Ibid.*, hal. 78.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 97-98.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 183.

²⁴ Ridwan HR, *Loc.Cit*

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal. 184.

Ada 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Kewenangan Atribusi.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Artibusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh kewenangan pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan yang berwenang tertentu dan mempersembahkannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk badan yang berwenang dalam hal berdsarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan berwenang dan distribusi berwenang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan pemerintahan yang berwenang berdasarkan pada yang berwenang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

b. Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan berwenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan berwenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.

c. Kewenangan Mandat.

Mandat terjadi ketika organ pemerinatahan izin izinnya dijalankan oleh organ lain di atasnya namanya. Mandat merupakan suatu pelimpahan izin kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan seorang pejabat untuk memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi amanah. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan-undangan.

Menurut penulis bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebenarnya juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan terhadap hutan lindung yang ada di wilayahnya. Kondisi hutan dan kawasan hutan lindung ini, khususnya di Kabupaten Toraja Utara kondisinya sangat memprihatinkan yang di tandai dengan meningkatnya degradasi hutan, berkurangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalnya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya kawasan hutan yang tidak dilestarikan secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Muhammad Syukri²⁶ sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa, menyangkut adanya pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu di Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dimana hal pembukaan jalan tersebut belum mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara terkait izin proyek pembukaan jalan di Desa Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara karena selama ini belum pernah melakukan kordinasi terkait pengerjaan proyek pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu tersebut. Selanjutnya menurut penulis mengenai pemanfaatan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan cara melakukan pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi ketika menyangkut Hutan Lindung yang dirasakan keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia dan mempunyai akibat fatal bagi lingkungan apabila

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Syukri sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 2023

tidak dijaga dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara harusnya mengutamakan pentingnya untuk menjaga dan melihara hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mudassir Mubaraq²⁷ sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, kewenangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja terhadap pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung Sa'dan Ulusalu Kabupaten Toraja Utara pada dasarnya tidak ada karena menyangkut pemanfaatan atas hutan lindung harus mempunyai izin terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengawasi dan mengambil penindakan terhadap pelanggaran Kawasan Hutan Lindung dengan cara berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara menyampaikan telah terjadi pelanggaran Kawasan Hutan Lindung di wilayah Sa'dang Ulusalu Kabupaten Toraja Utara. Dan terhadap pihak perusahaan pekerja proyek tersebut telah dihimbau supaya proyek tersebut dihentikan sementara waktu karena tidak memiliki izin pekerjaan dalam wilayah Kawasan hutan lindung dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut penulis seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan tersebut. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dalam pemanfaatan hutan hutan lindung maupun hutan produksi dalam pengelolaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada selama ini, dan karenanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Implikasi Hukum Terhadap Pembukaan Jalan Di Dalam Kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulusalu Kabupaten Toraja Utara

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga hutan di atas dilindungi oleh pemerintah. Dalam buku perlindungan dan pengamanan hutan yang ditulis oleh Mappotoba Sila menjelaskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Adapun yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang diuraikan di bawah ini:²⁸

1. Hasil nabati seperti perkakas, kayu industry, kayu bakar, bamboo, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berada di dalam hutan, termasuk hasil berupa minyak.

²⁷ Wawancara dengan Mudassir Mubaraq sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 2023

²⁸ Mappatoba Sila, Sitti Nuerani, *Op.Cit.*, hal. 2-5

2. Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.

Pengerusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) adalah yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulusalu, Kabupaten Toraja Utara. Kerusakan hutan yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan modus pembukaan jalan melakukan penebangan pohon di kawasan hutan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi di lapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Terbukti dalam realitas lapangan telah terjadi penebangan pohon di Kawasan Hutan Lindung Sa'dan Ulusalu, Kabupaten Toraja Utara tanpa ijin., hal ini dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hutan dan kehidupan masyarakat yg terjadi akibat rusaknya hutan.

Indonesia sendiri telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013. Dengan adanya aturan tersebut diatas telah mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar, namun masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap melakukan aksi penebangan kawasan hutan secara brutal dan liar.²⁹

Hutan perlu dijaga kelestariannya agar hutan tidak mengalami kerusakan, salah satu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara liar, larangan-larangan penebangan hutan secara liar terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c dan e Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 19 huruf b dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan nomor 18 Tahun 2013 serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.³⁰

Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan dilanggarnya aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut di buat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. Dengan adanya penebangan hutan secara liar maka akan mengakibatkan tidak terlestarinya fungsi hutan yang secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Hutan memiliki 3 fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung. Perlu adanya suatu pelestarian fungsi hutan agar hutan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung.

1. Manfaat langsung;

²⁹ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 198

³⁰ *Ibid.*, hal. 199

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayukayu yang merupakan penghasil utama hutan, serta berbagai hasil panen dari hutan lainnya, seperti madu alami, getah dari pohon karet, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.

2. Manfaat tak langsung;

Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh mahluk hidup, akan tetapi menikmati keberadaan dari hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadi erosi, dapat mengatur tata air, dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, menambah devisa lain serta manfaat lainnya.³¹

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.³² Implikasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implikasi tidak hanya sekedar aktifitas menonton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.³³ Maka implikasi putusan adalah keterlibatan suatu faktor dengan faktor lainnya akibat dari pernyataan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁵ Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-Undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang kehutanan yang lainnya. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bentuk-bentuk tindakan penebangan liar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan

³¹ *Ibid*

³² <http://kbbi.web.id/implikasi/> Diakses pada 10 September 2023

³³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/> Diakses pada 10 September 2023

³⁴ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 94.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2006, hal. 160

salah satu unsur yang harus terpenuhi yang diikuti dengan niat dan tindakan pelaku secara nyata.³⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat di bandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.³⁷ Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia mendapatkan hak asasi secara mutlak dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yang berisi tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 3 menyatakan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸

Penguasaan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan

³⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1977. hal. 46.

³⁷ Milla Mudzalifah, Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, 2020, hal. 145

³⁸ *Ibid.*

hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan pulau dengan sebaran yang berpotensi.

Sanksi merupakan hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana yang mana diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mudassir Mubaraq³⁹ sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, berbicara mengenai implikasi hukum maka tentunya akan ada implikasi hukum terhadap pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam pembuatan jalan di dalam kawasan hutan lindung telah jelas dan pasti melanggar kawasan hutan lindung berdasarkan road map peta polygon Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara masuk dalam areal kawasan hutan lindung. Implikasi hukum tersebut adalah adanya pemberian sanksi yang diberikan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berupa sanksi administratif berupa teguran.

Penerapan sanksi administratif bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang yakni Menteri Kehutanan ataupun Kantor Wilayah Departemen yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa terhadap lingkungan, usaha pemanfaatan dari hasil hutan atau izin pemungut. Unsur dari pelanggaran sanksi yang dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:⁴⁰

1. Adanya penyimpangan perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
2. Kewajiban yang telah ditentukan tidak terpenuhi; dan
3. Adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pemegang Hak Penguasaan atas hutan dan atau eksploitasi hutan dari pemegang izin.

Larangan-larangan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan hutan secara liar sudah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni Pasal 50 ayat (3) huruf c dan e Undang-undang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 19 huruf b dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Menurut penulis walaupun sanksi yang diberikan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan hanya berupa sanksi administratif berupa teguran, tentunya ini mengartikan bahwa tindakan pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka

³⁹ Wawancara dengan Mudassir Mubaraq sebagai Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 2023

⁴⁰ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Op.Cit.*, hal. 200

pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. dan oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan dalam ketiga fungsi tersebut.

PENUTUP

Kewenangan pemerintah dalam pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja terhadap pembukaan jalan di dalam kawasan hutan lindung Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan. Karena menyangkut pemanfaatan atas hutan lindung harus mempunyai izin terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana kewenangannya ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Implikasi hukum terhadap pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu Kabupaten Toraja Utara adalah adanya sanksi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berupa sanksi administratif berupa teguran. Dengan adanya sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah melanggar peraturan perundang-undangan saat melakukan pembukaan jalan di dalam kawasan Hutan Lindung Sa'dan Uluvalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan Yang Ada Di Dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'aat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, Jakarta, 2016
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Randy Pradityo, *Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan*, Epistema, Jakarta, 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta, 2012
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2006

Zulkifli Aspan, *Amdal, Izin Lingkungan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021

Artikel Jurnal & Karya Ilmiah

Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013

Aminuddin Salle dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2010

Gunggung Senoaji, *Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Di Sekitarnya: Studi Kasus Di Desa Air Lanang Bengkulu*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 16, No.L, Maret 2009

Milla Mudzalifah, Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, 2020

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Patik:Jurnal Hukum, Pematangsiantar, 2017

Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021

Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Amanna Gappa, Vol.30 No.2, Makassar, 2022

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Website

<https://kbbi.web.id/wenang>

<https://toraja.tribunnews.com/2023/05/22/3-oknum-asn-diduga-terlibat-pengrusakan-hutan-lindung-di-toraja-utara-dilaporkan-ke-polda-sulsel>.

<https://pedoman.media/read/17103/menanti-keberanian-aph-menjerat-oknum-berdasi-perambah-hutan-lindung-di-toraja-utara>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif>.

<http://kbbi.web.id/implikasi>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implementasi/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara

